


JURNAL HUKUM

**PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
DALAM MENGAWASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG
IMPOR BAWANG**



**Disusun oleh :
RONALD ANTHONY**

N P M	: 140511486
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
DALAM MENGAWASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG
IMPOR BAWANG**



**Diajukan oleh :
RONALD ANTHONY**

**N P M : 140511486
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 19 Januari 2018
Dosen Pembimbing**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum



**Mengetahui
Dekan,**

FXKUN Susilo, S.H., LL.M

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENGAWASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG IMPOR BAWANG

RONALD ANTHONY

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : ronaldthon@gmail.com

Abstract

This Thesis, entitled The role of the Business Competition Supervisory Commission in Overseeing Government Policy in The Field of Onion Import and discuss about duties and functions owned by KPPU as regulated in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and unfair business competition ie provide advice and consideration to government policies relating to monopolistic practices and or unfair business competition. This thesis aims to determine the extent to which the role of the Business Competition Supervisory Commission in Overseeing the Government Policy in the Field of Imported Onions when associated with the duties and authorities possessed by the Business Competition Supervisory Commission stipulated in Article 35 letter e. The research method that used by the writer is empirical legal research. Empirical legal research is a research that focuses on social facts. This research was conducted directly to respondents to obtain primary data supported by secondary data (legal material). In relation to its role, the Commission for the Supervision of Business Competition as an institution granted authority by Law Number 5 Year 1999 has performed its duties and functions as regulated in Article 35 letter e. However, the suggestions and considerations provided by the Business Competition Supervisory Commission are voluntary in nature, which means that the parties provided advice and considerations may follow or not follow these suggestions and judgments. This is why the recommendation given by the KPPU in the field of onion import has not been felt effectively, which in the end because of the unavailability of such suggestions and considerations caused the scarcity and soaring of onion prices.

Keywords : Law Number 5 Year 1999, suggestions and judgments, The role of the Business Competition Supervisory Commission, Government Policy, Onion Import.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan

di bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya pada jaman orde baru.¹

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Hermansyah, SH, M.Hum, 2008, *Pokok-Pokok*

Kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah banyak dihasilkan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.²

Pada awal tahun 1990-an terdapat banyak peluang usaha yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Namun, peluang usaha yang muncul kenyataannya belum mampu mengajak masyarakat untuk secara aktif ikut ambil bagian di dalam berbagai sektor ekonomi yang menawarkan peluang tersebut. Selain itu, perkembangan usaha swasta yang semakin menunjukkan geliatnya membuat ekonomi Indonesia semakin bergairah dalam menyongsong era baru ekonomi.

Di sisi lain, era baru ekonomi Indonesia yang mulai menunjukkan geliatnya ditandai dengan munculnya peluang-peluang usaha yang tercipta tidak ditanggapi secara lebih bijak oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang kurang tepat, mengakibatkan di dalam pasar menjadi distorsi atau dengan kata lain di dalam pasar terjadi penyimpangan.³

Keadaan penyelenggaraan ekonomi nasional yang mengarah pada sifat monopolistik diperbaiki dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999 oleh pemerintahan Presiden B.J Habibie. Bidang

hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini pun berlaku prinsip bahwa tidak ada gunanya sebegus dan sesempurna apa pun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan ke dalam praktik. Agar praktik dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (*law enforcement*) juga harus diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi. Jika tidak ketentuan tertulis hanya menjadi kertas yang sia-sia.⁴

Selain menjalankan tugas mengambil langkah hukum untuk melakukan pencegahan dan mengembalikan kesejahteraan yang hilang akibat persaingan tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menjalankan tugas sebagai penasihat kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai penasihat kebijakan ini menjadi sangat penting dan diperlukan dikarenakan dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat merupakan suatu hal yang masih baru baik bagi pemerintah maupun bagi pelaku usaha, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai penasihat kebijakan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah sebagai berikut.

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 182.

² *Ibid.*

³ Hermansyah, SH, M.Hum, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 10.

⁴ Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 117.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 35 huruf e yang berisi ketentuan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diberikan tugas oleh Undang-undang ini untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, di dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang dalam pembahasan di DPR juga diatur dalam Pasal 37 huruf d mengenai fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 41 mengenai wewenang komisi dalam menjalankan fungsi pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Faktanya meskipun KPPU merupakan lembaga yang diberikan tugas dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, nyatanya saran dan pertimbangan yang diberikan oleh KPPU dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang dinilai belum-lah efektif. Hal ini terbukti dari data yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa volume perdagangan impor bawang Indonesia adalah sebanyak 95-96 persen dan dari dalam negeri volumenya adalah 4-5 persen. Seharusnya dengan jumlah volume perdagangan baik impor maupun dalam negeri tersebut dapat memenuhi kebutuhan bawang secara nasional yaitu

500.000 ton.⁵ Namun, pada kenyataannya pada komoditas bawang seringkali terjadi kelangkaan dan harga bawang selalu mengalami kelonjakan baik pada hari raya maupun pada hari-hari biasa.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan tersebut di satu sisi bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai tugas dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat di bidang impor bawang. Namun, di sisi lain dari fakta yang termuat dalam data yang diterbitkan oleh KPPU menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di bidang impor bawang belum-lah secara efektif dapat mengatasi kelangkaan dan harga yang melonjak tinggi hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor Bawang”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang.

2. METODE

⁵ MKN, 2017, “PEMDA Diminta Bantu”, Harian Kompas, tanggal 31 Mei 2017, hlm. 18.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau menelusuri berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

a. Studi Lapangan dengan cara wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya.

b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat

hukum dalam literature/buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor barang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 perihal Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3817; Pasal 35 huruf e yang berisi ketentuan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diberikan tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan antara lain berupa buku, pendapat ahli, jurnal, surat kabar, internet mengenai masalah yang diteliti.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.
5. Populasi
Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak pengawas pelaku usaha dan pemberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
6. Narasumber
Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini maka narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI).

7. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dan hasil penelitian kepustakaan.

Setelah data dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan yang umum. Hal-hal yang bersifat umum adalah peraturan-peraturan yang berlaku sedangkan hal-hal yang khusus adalah praktek pelaksanaan dari peraturan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor Bawang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang adalah bahwa KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dari

pemerintah maupun lembaga negara lain. Selain itu, sebagai lembaga yang independen maka tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah untuk *law enforcement* (penegakan hukum) dan advokasi (pemberian saran dan pertimbangan).

Maka, menjadi tugas KPPU melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang dan peraturan kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perspektif persaingan usaha. Sehingga, apabila KPPU memandang dan menemukan Undang-Undang dan peraturan kebijakan pemerintah yang menjadi sumber terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka KPPU akan memberikan saran dan pertimbangan yang berupa perbaikan, pembatalan, dan/atau pencabutan kebijakan.⁶

Pemberian saran dan pertimbangan yang didahului dengan kajian atau penelitian oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap impor bawang didasarkan karena kenaikan harga dan data yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa volume perdagangan impor bawang Indonesia adalah sebanyak 95-96 persen dan dari dalam negeri memenuhi kebutuhan pasar dengan volume 4-5 persen. Seharusnya dengan jumlah volume perdagangan tersebut baik karena impor

maupun dari dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan atau konsumsi bawang secara nasional yaitu sebanyak 500.000 ton.⁷ Namun, pada kenyataannya pada komoditas bawang seringkali terjadi kelangkaan dan harga bawang selalu mengalami kelonjakan baik pada hari raya maupun pada hari-hari biasa. Hal inilah yang mendorong KPPU sebagai lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk langsung turun tangan dalam mengatasi kelangkaan bawang tersebut dengan melakukan penelitian, kajian, pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, serta melalui penegakan hukum.

Jika ditinjau dari fungsinya maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Secara khusus, di dalam bidang impor bawang saran dan pertimbangan tidak diberikan secara mandiri namun diberikan bersamaan dengan keluarnya putusan KPPU yang terkait dengan kartel bawang pada medio tahun 2013.⁸

⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha, BAB I Pendahuluan.

⁷ MKN, 2017, "PEMDA Diminta Bantu", *Harian Kompas*, tanggal 31 Mei 2017, hlm. 18.

⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tanggal 31 Oktober 2017.

Di dalam pemberian saran dan pertimbangan ini maka KPPU menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum saat ada perilaku pelaku usaha yang menyimpang dari ketentuan hukum persaingan, namun jika itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah maka digunakan pendekatan kebijakan persaingan. Terkait dengan kasus impor bawang ini maka KPPU menggunakan pendekatan hukum terlebih dahulu yaitu dengan cara penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan. Setelah itu baru digunakan pendekatan kebijakan persaingan yaitu dengan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini didasarkan karena dalam kasus impor bawang telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga Majelis Komisi dalam memutus perkara dapat menjatuhkan putusan berupa pembayaran denda, sanksi administratif, dan juga memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁹

Dalam melakukan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka sebelum memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang impor bawang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian

terlebih dahulu dengan melakukan berbagai cara diantaranya yaitu dengan melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat khususnya di bidang impor bawang. Bentuk Kajian yang dilakukan seperti melakukan analisis terhadap tata niaga barang tersebut masuk ke Indonesia, sistem importasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti apakah menggunakan kuota atau secara bebas masuk.¹⁰

Dalam memperoleh data atau informasi, KPPU juga dapat melakukan *Focus Group Discussion* dengan mengundang pihak-pihak atau instansi terkait untuk meminta masukan atau informasi dari pihak-pihak atau instansi terkait tersebut. Selain *Focus Group Discussion*, KPPU dalam kasus impor bawang juga melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melakukan interview dengan para pelaku usaha serta dengan instansi-instansi terkait yang pada akhirnya didapatkan data dan informasi bahwa ada importir atau pelaku usaha yang nakal dengan cara menimbun bawang dalam kontainer di Surabaya. Sehingga, atas dasar itulah maka KPPU meningkatkan kasus impor bawang ini ke taraf penegakan hukum.¹¹

Terkait dengan pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tanggal 31 Oktober 2017.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tanggal 31 Oktober 2017.

impor bawang, maka data atau informasi yang diperoleh dari instansi atau pihak terkait tersebut kemudian diolah di bagian Direktorat Bidang Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Proses pengolahan data dan informasi di bagian Direktorat Bidang Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi berlanjut dengan melakukan analisa-analisa yang menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan ekonomi dan regulasi.¹²

Setelah dilakukan analisis, Direktorat Bidang Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi mengeluarkan rekomendasi atau saran dan pertimbangan terkait impor bawang tersebut, yang telah juga diserahkan ke pihak pemerintah. Setelah saran dan pertimbangan tersebut diberikan kemudian dilakukan *monitoring* oleh KPPU melalui Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi dan Unit *Monitoring* Putusan & Litigasi yang berada di bawah Direktorat Penindakan untuk melihat apakah ada perubahan perilaku atau tidak, apakah ada perubahan kebijakan atau tidak setelah saran dan pertimbangan diberikan oleh KPPU.¹³

Berdasarkan hasil wawancara juga terungkap, bahwa dalam melakukan penelitian dalam rangka pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat, KPPU mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Kendala tersebut yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh KPPU. Kendala tersebut antara lain seperti sifat dari saran dan pertimbangan tersebut yang *voluntary* atau sukarela, yang berarti bahwa pemerintah yang diberikan rekomendasi oleh KPPU tersebut diberikan kebebasan dalam arti dapat mengikuti atau tidak mengikuti saran dan pertimbangan yang diberikan oleh KPPU. Hal ini juga disebabkan karena saran dan pertimbangan yang diberikan KPPU terhadap pemerintah sifatnya *persuasive*. Sehingga saran dan pertimbangan tersebut kurang mendapat perhatian dari instansi atau pihak terkait.¹⁴

Selain itu, walaupun KPPU berwenang untuk memperoleh keterangan, data dan informasi dari instansi atau pihak terkait tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam prakteknya, KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya yang terkait dengan pemberian saran dan pertimbangan karena kurangnya data pendukung hal ini disebabkan karena masing-masing instansi atau para pihak berusaha untuk menjaga kerahasiaan data-data yang dimiliki agar jangan sampai diketahui oleh pihak luar. Namun, dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi dalam pandangan KPPU maka para

¹² Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tanggal 31 Oktober 2017.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

pihak lebih terbuka soal informasi/data yang mereka miliki.¹⁵

Dalam mengatasi kendala untuk memperoleh keterangan, data dan informasi maka trend sekarang ini KPPU mulai mengadakan *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan instansi-instansi pemerintahan sehingga diharapkan dengan adanya MOU tersebut akan mengoptimalkan tugas KPPU dalam memperoleh keterangan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam memberikan saran dan pertimbangan.¹⁶

Saran dan Pertimbangan yang pernah dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait impor bawang adalah pada putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Importasi Bawang Putih. Dalam putusan perkara tersebut diberikan rekomendasi (1) bahwa setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya, (2) bahwa penetapan kebijakan import khususnya yang menggunakan Skema kuota harus berkoordinasi dengan instansi terkait.¹⁷

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tanggal 31 Oktober 2017.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2013, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2013, hlm 288, dalam www.kppu.go.id, diakses 20 Oktober 2017.

Terkait kenaikan harga bawang medio awal tahun 2017 ini, meskipun belum ada saran dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh KPPU terkait kelangkaan dan naiknya harga bawang awal tahun 2017 ini. KPPU yang tergabung dalam satuan tugas pangan (Satgas Pangan) yang dibentuk Kementerian Pertanian dan POLRI terus memberikan masukan kepada instansi terkait yang berkaitan dengan impor bawang. Sehingga, hasilnya terbitlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Produk Hortikultura yang dalam salah satu poinnya mengatur kewajiban importir bawang yang mendapat izin dari Menteri Pertanian diharuskan untuk menanam bawang di dalam negeri.¹⁸

Dalam pandangan KPPU, terkait RUU Persaingan Usaha yang sedang digodok oleh DPR dan Pemerintah Pasal 41 huruf b RUU Persaingan Usaha ini sangat membantu kendala yang dialami oleh KPPU untuk memperoleh data dan informasi karena dengan pengaturan tersebut menjadi dasar dari KPPU dan memberikan KPPU *power* dalam melaksanakan tugas pemberian saran dan pertimbangan yang terkait dengan meminta keterangan, data, dan informasi dari instansi atau pihak-pihak terkait. Hal ini juga disebabkan karena aturan meminta keterangan, data, dan informasi ini sebelumnya hanya diatur dalam Peraturan Komisi dan bukan diatur dalam Undang-Undang. Sehingga, kedepannya diharapkan dengan RUU Persaingan Usaha yang baru ini maka saran dan pertimbangan

¹⁸ *Ibid.*

yang diberikan oleh KPPU menjadi lebih efektif dan tidak mubajir.¹⁹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di bidang impor bawang.

Peranan tersebut ditunjukkan antara lain dengan telah dikeluarkannya saran dan pertimbangan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga telah didahului dengan melakukan kajian atau penelitian terlebih dahulu terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberikan saran dan pertimbangan tersebut. Selain melakukan kajian atau penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga melakukan *Focus Group Discussion*(FGD) dan penelitian langsung ke lapangan.

5. REFERENSI

BUKU

Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Andi Fahmi Lubis, dkk., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks &*

Konteks, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta.

Ekananda, Mahyus, 2014, *Ekonomi Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, SH, M.Hum, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Margono, Suyud, 2013, *Hukum Anti Monopoli*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Nurman. M.Si. Ph.D, 1994, *Strategi Pembangunan Daerah*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok.

Oll, Willy D.S, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Pujoalwanto, Basuki, 2014, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2014, *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Usman, Rachmadi 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Victor M. Situmorang, SH dan Dra. Cormentya Sitanggang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tanggal 31 Oktober 2017.

Sukarmi, 2011, "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, No-06/Desember/2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tresna P. Soemardi, 2010, "Peran Undang-Undang dan Kelembagaan Persaingan Usaha suatu Negara Dalam Perspektif Daya Saing Bangsa Menghadapi Pasar Bebas dan Globalisasi", *Jurnal Persaingan Usaha*, No-04/Desember/2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tresna P. Soemardi, 2011, "Kajian Holistik Kelembagaan KPPU-RI: Antara Harapan VS Fakta Historis 2000-2011", *Jurnal Persaingan Usaha*, No-06/Desember/2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha.

TESIS

Pakpahan Rico Andriyan, 2014, Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

INTERNET

Centre for Strategic and International Studies, 2016, Menuju Kebijakan Ekonomi Yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan. https://www.csis.or.id/uploaded_file/research/a_roadmap_for_designing_more_pro-competitive_economic_policies_and_regulations_in_indonesia.pdf, diakses 10 November 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. www.dpr.go.id, diakses 25 Oktober 2017

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2015, Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian. <https://ekon.go.id/publikasi/download/2053/1498/renstra-d2-2015-2019.pdf>, diakses 15 September 2017.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2013, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2013. www.kppu.go.id, diakses 20 Oktober 2017.